



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya masa jabatan

keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan tahapan pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Menetapkan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagai berikut:

Facebook : Jdihkpu IntanJaya

Twitter : JDIH_KPUIntan

Instagram : jdihkpu_intanjaya

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Intan Jaya

URL : <https://www.facebook.com/HukumKPUIntanJaya/>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Intan Jaya

URL : https://twitter.com/jdih_kpuintan

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU KABUPATEN INTAN JAYA
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_intanjaya/
Tampilan :



D. Youtube


Nama Pengguna : JDIHKPU_IntanJaya
URL : https://www.youtube.com/channel/UCPmJmMie_RmJOTsJ3gMA45g
Tampilan :



Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,
ttd
MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARI S.B. HATUALA